



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 282/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **tiga belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **17:15 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Jhon Richard Banua dan Marthin Yogobi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN JAYAWIJAYA**, Nomor Urut 4.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN JAYAWIJAYA

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 19:51 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 282/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Jhon Richard Banua dan Marthin Yogobi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
KABUPATEN JAYAWIJAYA No Urut 4

Kuasa Hukum : -

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN JAYAWIJAYA Tahun
2024

Pengajuan Permohonan : Jum'at, 13 Desember 2024 Pukul 17:15 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

| NO. | JENIS | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------|--------|---|
| 1 | Permohonan (pdf) | 1 | Permohonan Pemohon bertanggal 12 Desember 2024 dalam bentuk pdf |
| 2 | Permohonan (doc/docx) | 1 | Permohonan Pemohon bertanggal 12 Desember 2024 dalam bentuk word |
| 3 | Daftar Alat Bukti (pdf) | 1 | Daftar Alat Bukti bertanggal 12 Desember 2024 (P-1 s.d. P-4) dalam bentuk pdf |
| 4 | Daftar Alat Bukti (doc/docx) | 1 | Daftar Alat Bukti bertanggal 12 Desember 2024 (P-1 s.d. P-4) dalam bentuk word |
| 5 | SK Penetapan Perolehan Suara KPU | 1 | Berisi scan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 505 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (pdf) |

Jakarta, 13 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.